

PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PEMILIHAN  
2024

Kpt 1031 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 315/PL.02.5-BA/1502/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 1024 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 September 2024.